

**Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau
Eigenrechting (Studi di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Menempuh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
GEBYAR DHARMAWAN
NIM. 135010101111157



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

**Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau
Eigenrechting (Studi di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Menempuh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
GEBYAR DHARMAWAN
NIM. 135010101111157



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya pada kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmad dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. **Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya,**
2. **Dr. Yuliati SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana,**
3. **Prof. Masruchin Ruba'i,SH.MS., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ,**
4. **Fines Fatimah, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini,**
5. **Pihak-pihaklain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutansau-persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaikiskripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukankesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mengampuni kesaahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 22 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. System Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri Eigenrechting.....	16
D. Tinjauan Umum Tentang Pasal 170 KUHP.....	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian.....	22
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26



H. Definisi Oprasional.....	27
I. Jadwal Penelitian.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Polres Malang Kota	
1. Struktur Organisasi Polres Malang Kota...	29
2. Struktur dan Organisasi Reserse Criminal Polres Malang Kota.....	29
B. Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota...	34
1. Alur Penyidikan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.....	37
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).....	39
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Pasal 170 KUHP Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.....	47
1. Hambatan Penerapan Pasal 170 KUHP Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.....	47
2. Upaya Dalam Penerapan Pasal 170 KUHP Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
Daftar Pustaka.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jadwal Penelitian.....	27
Tabel II	Kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo Dalam Kurun Waktu (2014-2017) Tapi Tidak Terlaporkan ke Pihak Kepolisian (Hidden Crime)	35
Tabel III	Pendapat Pelaku Mengenai Alasan Masa Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang.....	40



DAFTAR BAGAN

Bagan I	Struktur Organisasi Polresta Malang.....	31
Bagan II	Struktur Organisasi Sat Reskrim Malang	33



DAFTAR LAMPIRAN

1. Skripsi dalam format jurnal/artikel ilmiah
2. Surat penetapan pembimbing skripsi
3. Surat keterangan deteksi plagiasi
4. Kartu bimbingan skripsi



RINGKASAN

Gebyar Dharmawan, NIM 135010101111157, **PENERAPAN PASAL 170 KUHP ATAS TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI ATAU *EIGENRECHTING* (STUDI DI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRESTA MALANG KOTA)**, Dosen Pembimbing Utama Bapak Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., M.S. dan Dosen Pendamping Ibu Fines Fatimah, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pasal 170 KUHP yang diterapkan pada kasus hakim sendiri di POLRESTA kota malang, dan untuk mengetahui apa hambatan serta upaya yang di dapatkan Polresta Malang dalam penerapan pasal 170KUHP terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri atau Eigenrechting yang di lakukan oleh seseorang atau masa terhadap pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang sering di temukan dan didengar di dalam masyarakat di kota malang. Aksi main hakim sendiri tidak hanya di temukan ketika seorang pelaku tindak pidana tertangkap tangan ketika berada di pusat keramaian, tetapi di lingkungan seperti perumahan dan kampung pemukiman juga dapat ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Polresta Malang, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017, hanya beberapa saja kasus yang sampai ke pengadilan. Pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa pelaku tindak pidana dan keluarga yang menjadi korban main hakim sendiri tidak mempersalahkan atau melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak kepolisian. Kasus main hakim sendiri di Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo dalam kurun waktu (2014-2017) tapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian (Hidden Crime) tercatat total terdapat 14 kasus yang dalam pengakuan warga yang tidak melaporkan ke polisi. Namun penulis menemukan data yang berbanding terbalik di Satreskrim Polres Malang Kota pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada catatan apapun tentang main hakim

sendiri yang berasal dari Kelurahan Dinoyo, namun di tahun yang sama terdapat 1 kasus main hakim sendiri di Sawojajar di tahun 2014 dan 1 kasus yang sama di Kelurahan Sukun. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 hanya ada 3 kasus main hakim sendiri yang tercatat yakni 1 kasus di Kelurahan Sukun dan 2 kasus di Kelurahan Blimbing.

Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di kota Malang, dalam penelitian ini penulis mewawancarai AKBP Ambuka Yuda, Kepala Satreskrim Polresta Malang. Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan bahwa hambatan-hambatan yakni, kepolisian menemukan kesulitan dalam memperoleh keterangan, karena biasanya masyarakat tertutup dan terkesan menutupi fakta-fakta di lapangan, ini sangat mungkin terjadi karena pelaku kemungkinan besar juga terdapat dalam masyarakat tersebut, dan sesama masyarakat meskipun seseorang tersebut tidak terlibat dia lebih melakukan menutupi agar pelaku main hakim sendiri tidak di jerat hukum, karena kembali ke faktor-faktor kegiatan main hakim sendiri inisudah termasuk sebagian tradisi . Kemudian kejadian yang berlangsung sangat cepat seringkali dilakukan oleh warga-warga lain yang hanya lewat. Jumlah personel kepolisian yang kurang sebanding dengan cakupan wilayah serta lambanya informasi atau laporan tentang tindak pidana yang terjadi.

Upaya dalam penerapan pasal 170 KUHP atas tindak pidana main hakim sendiri atau *Eigenrechting* di Polres Malang Kota dapat dilakukan dengan membangun kewibawaan, kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, himbuan hingga penyuluhan hukum serta melakukan patroli rutin.

SUMMARY


Gebyar Dharmawan, NIM 13501010111157, **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 170 OF THE CRIMINAL CODE ON THE MAIN CRIMINAL OFFENSES OF JUDGES OR EIGENRECHTING (STUDY IN MALANG POLICE)**, Principal Lecturer Professor Masruchin Ruba'i, S.H., M.S. and Counselor Lecturer Fines Fatimah, S.H., M.H.

This study aims to determine article 170 of the Criminal Code applied to the case of judges themselves in POLRESTA Malang city, and to find out what obstacles and efforts in getting Polresta Malang in the implementation of article 170KUHP against the crime of vigilante. The act of vigilante or Eigenrechting performed by a person or a period against the perpetrator of a crime is a phenomenon that is often found and heard in the community in the poor city. The vigilante action is not only found when a criminal actor is caught red-handed while in a crowded center, but in an environment like residential and residential neighborhoods can also be found. Based on the results of research in the Police Office of Malang, within the last 4 years ie from 2014 to 2017, only a few cases to court sampaike. The police stated that the perpetrators of criminal acts and families who were victims of vigilante did not abuse or report the incidents they experienced to the police. The case of vigilante in Kecamatan Lowokwaru Dinoyo sub-district (2014-2017) but not reported to the police (Hidden Crime) recorded a total of 14 cases in the recognition of unreported citizens to the police. However, the authors found that the data are inversely proportional in Satreskrim Polres Malang City in 2014 and 2015 there is no record of anything about vigilante coming from Dinoyo Village, but in the same year there was 1 case of vigilante in Sawojajar in 2014 and 1 case the same in Kelurahan Sukun. While in 2016 and 2017 there are only 3 cases of vigilante recorded one case in Kelurahan Sukun and 2 cases in Blimbing Village.

To know the obstacles to overcome vigilante action against the perpetrators of criminal acts in the city of Malang, in this study the authors interviewed AKBP Ambuka Yuda,

Head of Satreskrim Polresta Malang. From the interviews it can be explained that the obstacles that is, the police find difficulty in obtaining information, because the society is usually closed and seem to cover up the facts on the ground, this is very possible because the perpetrators are also likely to exist in the community, and fellow society though the person is not involved he is more to do the covering so that the perpetrator of the vigilante is not punished, because returning to the factors of vigilante activity inisudah including some traditions. Then the incident that took place very quickly was often done by other passing citizens. The number of police problems is less comparable to the scope of the territory as well as the slower information or reports on criminal acts.

Efforts in the implementation of article 170 of the Criminal Code on vigilante crimes or Eigenrechting in Polres Malang City can be done with mambangun authority, legal certainty that meet the sense of community justice, legal aid to legal counseling and routine patrols.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dituliskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Kemudian pernyataan ini dipertegas pula dalam pasal yang lain yakni pasal 27 no (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi Negara, dan memuat sanksi tegas peraturan tersebut.¹

Dalam menegakkan Negara yang mencapai Supremasi hukum yang baik, Indonesia tidak boleh hanya memperhatikan faktor hukumnya saja namun faktor penegak atau aparat hukumnya. Namun realita di lapangan tidak berkata demikian. Banyak permasalahan yang kompleks timbul seiring dengan lajunya arus modernisasi. Seperti pada jaman dahulu

¹ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

tidak ada perdagangan melalui *online*, namun di jaman sekarang hal itu sudahlah menjadi kewajaran. Akibatnya seringkali penegak hukum gagal dalam menyelesaikan masalah kejahatan dan lamban dalam menuntaskan tugasnya. Hal ini berakibat langsung kepada menurunnya kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Proses panjang dari sistem peradilan, seringkali tersangka lolos dengan alasan kurang kuatnya bukti dan hukum yang diputuskan tidak setimpal dengan perbuatan tersangka memicu anggapan masyarakat bahwa lebih baik dilakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.² Pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri bukan merupakan cara yang benar dikarenakan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan mempunyai sumbangsih terhadap kelemahan proses penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat tidak menyadari bahwa pelaku juga mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Main hakim sendiri adalah arti bahasa Indonesia dari istilah Belanda yakni *Eigenrechting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa menggunakan kekuasaan pemerintah. Main hakim

² Ismu Gunaidi dan Jonaedi Effendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 53-57

sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, biasanya bentuk-bentuk yang biasa terjadi berupa penganiayaan, perusakan dan sebagainya, dimana yang menjadi tersangka di dalam tindakan ini adalah sekelompok (massa).³

Tindak pidana main hakim sendiri pun belum diatur secara khusus di dalam Undang-undang atau KUHP. Di dalam KUHP hanya 3 pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana main hakim sendiri, yakni pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Ke tiga pasal ini memang berkaitan dengan tindak pidana main hakim sendiri karena apa yang biasa dilakukan oleh massa atau perorangan ketika melakukan main hakim sendiri pasti tidak jauh dari pemukulan, penganiayaan, pembakaran dan pengrusakan. Namun meskipun ke tiga pasal ini berkaitan, tidak adanya pasal khusus atau undang-undang tertentu yang mengatur tentang tindak pidana main hakim sendiri mengakibatkan penegakan hukum menjadi rendah. Kesulitan aparat hukum dalam menyidik tindak pidana ini dipengaruhi cukup besar oleh kekosongan hukum yang terjadi.

Di Kota Malang sendiri pada tahun 2017 terdapat 4 kasus yang tercatat di Satreskrim Polresta Malang tentang tindak pidana main hakim sendiri. Seperti yang penulis alami sendiri di awal bulan Juli 2017, seorang

³ <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 12.30 WIB

pencuri handphone di hajar oleh sekumpulan massa di depan komplek pertokoan di daerah Sawojajar, Malang . Setelah kejadian itu massa bubar seperti biasa, pencuri dibiarkan terkapar di pinggir jalan hingga 15 menit kemudian polisi datang untuk mengamankan. Persoalan yang timbul kemudian adalah apakah seorang pencuri tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, apakah masyarakat diperbolehkan begitu saja melakukan aksi main hakim sendiri tanpa pertanggung jawaban hukum. Akan tetapi hal ini berkontradiksi dengan pernyataan warga yang tinggal di sekitar TKP, dimana penulis juga melakukan wawancara kepada Pak Sasmito, salah satu warga yang tinggal di sekitar TKP mengatakan bahwa sudah seringkali terjadi pencurian di daerah tersebut yang obyek pencuriannya bukan hanya handphone tetapi motor sudah berkali-kali hilang namun menurutnya tidak ada penindakan oleh pihak kepolisian, masyarakat semakin berkurang kepercayaan terhadap penegakan hukum yang ada.

Dengan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji “Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* (Studi di Polres Malang Kota)”, dikarenakan apabila dilakukan pembiaran terhadap hal seperti ini, tindakan main hakim sendiri menjadi ancaman serius terhadap sistem hukum itu sendiri. Hal ini

akan membuat wibawa hukum dan aparat penegak hukum menjadi lemah dan hilang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di Polres Malang Kota.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hambatan dan upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di Polres Malang Kota.

Manfaat Praktis

1. Bagi Polres Malang Kota

Diharapkan penelitian ini dapat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Resort Malang Kota untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa di Kota Malang.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum akan tindak pidana main hakim sendiri atau *Eigenrechting*.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di Polres Malang Kota.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berurutan mulai dari bab I sampai dengan bab V dimana pada masing-masing bab membahas materi-materi muatan yang berbeda satu sama lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk membuat penelitian, serta masalah yang akan dibahas oleh penulis dan juga fungsi dari penelitian ini untuk masyarakat sekitar.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana tinjauan pustaka ini berisi mengenai pendapat para ahli ataupun dari hasil hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang laporan secara rinci pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasannya. Pada bab ini akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah di bab sebelumnya.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang saran dan kesimpulan yang diambil dan diberikan oleh peneliti dalam penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Pada awalnya kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologis prancis. Secara harafiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴ Dalam definisi lain W.A bonger mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ Dalam melakukan disiplin ilmunya, cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut kejadian atau peristiwa kejahatan, namun juga termasuk penyebab, bentuk, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Luas dan beragamnya cakupan studi kriminologi, menjadi penyebab kriminologi interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi

⁴ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 2.

⁵ Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 9.

tidak hanya merambah deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.⁶

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi di bagi atas 3 pilar utama,⁷ yakni :

- a. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya sanksi atau hukuman, perkembangannya, arti dan manfaatnya;
- c. Sosiologi Hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S Alam, di dalam cakupan pembahasan disiplin ilmu kriminologi meliputi 3 hal pokok,⁸ yaitu :

⁶ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 9.

⁷ I.S Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Semarang, hlm 10.

⁸ A.S. Alam, Loc cit.

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana yang meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan;
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Di dalam etiologi kriminal mengkaji mazhab-mazhab kriminologi, teori dan perspektifnya;
- c. Reaksi akan pelanggaran hukum, maksudnya hal ini tidak hanya ditujukan kepada kegiatan represif namun juga preventif.

Apabila menarik garis tengah dalam pendefinisian kriminologi, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari akan kejahatan yang di dalamnya terdapat norma atau aturan pidana, mempelajari pelaku pelanggaran hukum yang biasa disebut penjahat/pelanggar hukum serta mempelajari bilamana reaksi masyarakat luas terhadap gejala-gejala yang timbul di sekitarnya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut.

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda bearti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut.

Hazenwinkal-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “strafbaar feit” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana

⁹ Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal 181.

tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut kektentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya

mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu¹⁰ :

3. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana

¹⁰ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, hal 4.

antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP.

Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.

4. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa :
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung jawab)
 - b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari

akibat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan, dan Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan unsur tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Main Hakim Sendiri atau Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, Main Hakim Sendiri, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrechting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi

rendahnya kesadaran terhadap hukum.¹¹ Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat.

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Pasal 170 KUHP

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur

¹¹ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 167.

bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu

rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik.¹²

“Pasal 170 KUHP berbunyi seperti berikut :

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah” dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok

¹² Andi hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 7.

atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata "massa" adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori

dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.¹³

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan. Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm 123.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dapat lihat dari jenisnya penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian Hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁴

C. Lokasi Penelitian

¹⁴Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang bertujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Malang Kota. Hal ini dikarenakan tingkat terjadinya tindak pidana Main Hakim Sendiri banyak terjadi di wilayah hukum Polres Malang Kota.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak yang berwenang menangani masalah penanganan tindak pidana Main Hakim Sendiri yaitu Polres Malang Kota, melalui wawancara kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literature, makalah, perundang-undangan, pendapat para ahli, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara dengan responden, yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di

Polres Malang Kota. Data primer yang digunakan peneliti ialah seluruh jajaran staff Satreskrim Polres Malang Kota.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat memperjelas analisis pada data primer yang berhasil diperoleh di lapangan, data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Buku – buku kepustakaan dan artikel artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti dari perpustakaan pusat brawijaya dan juga dari perpustakaan Hukum Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapat dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah yaitu dengan menggunakan teknik wawancara (interview) semi terpimpin dengan pihak Polres Malang Kota

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumen dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dokumen – dokumen resmi dari berbagai sumber, sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang – undangan maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini populasinya adalah terdiri dari seluruh jajaran polisi yang berada di Polres Malang Kota.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa staff Sat Reskrim Polres Malang Kota yang berkompeten dan memahami seluk beluk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting*.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk

menentukan responden dari Polres Malang Kota, *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁵ Responden yang dipilih oleh peneliti adalah Kasat Reskrim Polres Malang Kota.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan menjadi suatu hasil yang dapat digunakan oleh penulis untuk mendapat data yang diperlukan. Dari hasil tersebut dilakukan analisis dan diinterpretasikan, yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis dan diinterpretasikan tersebut.¹⁶ mengungkapkan fakta atau keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan, penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang ada. Setelah memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, baik yang didapat dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan yang cukup dan tersusun secara sistematis. Maka akan dianalisis dengan melihat dari Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting*.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 12

¹⁶M. Syamsyudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 58

H. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

2. Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Aksi sepihak atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang- wenang.

I. Jadwal Penelitian

Tujuan dari dibuatnya sebuah jadwal dari pelaksanaan penelitian ini adalah supaya penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berjalan dengan baik, benar dan sesuai dengan rencana. Penelitian dimulai dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan, melakukan studi pustaka, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan penyusunan laporan skripsi yang akan dirumuskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Minggu Ke -							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Persiapan	■							
2	Melakukan Studi Pustaka		■						
3	Penyusunan Instrumen			■					
4	Penelitian Lapang				■	■	■		

5	Analisis Data	
6	Penyusunan Laporan	



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Polres Malang Kota

1. Struktur Organisasi Polres Malang Kota

Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan merupakan salah satu daerah pendidikan di Indonesia. Polresta Malang merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Oleh karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polresta Malang tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya.¹⁷


Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) berlokasi di Jal. Agung Suprpto No. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) di pimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat AKBP yaitu AKBP Asfuri SIK, dan dibantu oleh seorang Wakapolres yang berpangkat KOMPOL yaitu KOMPOL Nandu Dynata SIK , keduanya merupakan unsure pimpinan. Untuk melaksanakan tugas

¹⁷ Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.

pimpinan dan pengolahan organisasi unsure pimpinan di bantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas dan Si Propam, serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) dan Sium (seksi umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (bagian sumber daya), Bagren (bagian perencanaan), Bagops (bagian operasional). Unsure pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair. Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol, dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab dari Kapolres, dimana saat ini Polresta Malang Memiliki 5 Polsek wilayah antara lain Polsek Lowokwaru, Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Sukun dan Polsek Kedung Kandang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, Sat Lantas serta untuk mendekatakan pelayanan dalam membantu dalam tugas pokok dibantu oleh sub satuan kerja yaitu Polair dan Polsek

Bagan Struktur Organisasi Polresta Malang



Sumber: Polres Malang

2. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polres Malang


Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Malang merupakan system pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit organisasi tersebut.

Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan di bantu oleh pembantu pelaksan tugas yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres Malang yaitu :

1. Kanit Idik I
2. Kanit idik II
3. Kanit Idik III
4. Kanit Idik IV

- 5. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- 6. Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
- 7. Kanit Pidum (Pidana Umum)
- 8. Kanit Bangta (Bangunan dan Tanah)
- 9. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

Bagan Struktur Organisasi Sat Reskrim Malang



B. Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di Polresta Malang Kota

Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting* yang dilakukan oleh seseorang atau massa terhadap pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang sering ditemukan dan didengar di dalam masyarakat, di Kota Malang. Aksi main hakim sendiri tidak hanya ditemukan ketika seorang pelaku tindak pidana tertangkap tangan ketika berada di pusat keramaian, tetapi di lingkungan seperti perumahan dan kampung pemukiman juga dapat ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Polres Malang Kota, dalam kurung waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017, hanya beberapa saja kasus yang sampai ke pengadilan. Pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa pelaku tindak pidana dan keluarga yang menjadi korban main hakim sendiri tidak mempermasalahkan atau melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak kepolisian.¹⁸

Berikut data tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Malang yang tidak dilaporkan/kejahatan terselubung (*Hidden crime*) dari hasil penelitian dan wawancara langsung dengan masyarakat.

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ambuka Yudha, Kasatreskrim Polresta Malang, pada hari Jumat, 1 Desember 2018

TABEL I

Kasus main hakim sendiri di Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo dalam kurung waktu

(2014-2017) tapi tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian (*Hidden Crime*).

Tahun	Jumlah kasus	Keterangan	Bentuk Amuk Masa
2014	1	Korbannya adalah pelaku pencurian.	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul
2015	4	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian, dan 2 Pelaku Tabrakan	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul, disertai perusakan kendaraan korban.
2016	3	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul
2017	6	Korbannya adalah 4 pelaku pencurian 2 Pelaku Mesum Dan 1 Preman yang mabuk	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang. Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul

Sumber data: diolah dari hasil wawancara dengan masyarakat tahun 2017.

Berdasarkan tabel I diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus main hakim sendiri yang terjadi tapi tidak tercatat di kepolisian (*Hidden Crime*) dalam rentang waktu 2014 sampai 2017 adalah 16 kasus dimana pelaku tindak pidana yang paling sering menjadi korban adalah adalah pelaku pencurian dan pelaku tabrakan.

Namun penulis menemukan data yang berbanding terbalik di Satreskrim Polres Malang Kota. Pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada catatan apapun tentang main hakim sendiri yang berasal dari Kelurahan Dinoyo, namun di tahun yang sama terdapat 1 kasus main hakim sendiri di Kelurahan Sawojajar di tahun 2014 dan 1 kasus yang sama di Kelurahan Sukun. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 hanya ada 3 kasus main hakim sendiri yang tercatat, yakni 1 kasus di Kelurahan Sukun dan di 2 Kelurahan Blimbing.¹⁹

Hal ini dapat dikatakan bahwa masih banyak kasus-kasus yang belum tercatat oleh pihak Polres Malang Kota dalam hal penanganan tindak pidana main hakim sendiri. Indikasi inilah yang menjadikan penerapan pasal 170 atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri masih lemah dan kurang efektif.

¹⁹ Wawancara dengan Kanit Ident Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 25 februari 2018.

1. Alur Penyidikan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan. Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik yaitu Polisi dimana dalam hal ini adalah Polresta Malang ,di mana Polresta Malang telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut Polresta Malang dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka Polresta Malang menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada Polresta Malang untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum

tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).

Terjadinya main hakim sendiri tentu tidak lepas dari faktor-faktor atau alasan mengapa sampai terjadi main hakim sendiri. Faktor ini dibagi menjadi dua yakni faktor internal dari masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal dari pihak kepolisian. Masyarakat dan Kepolisian merupakan dua faktor dalam teori Efektivitas Hukum. Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yakni Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat

diandalkan, Peraturan hukum yang jelas sistematis dan Kesadaran hukum masyarakat tinggi.²⁰

TABEL II
Pendapat Pelaku Mengenai Alasan Massa Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

No.	Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Jumlah Pelaku	Persentase (%)
1	Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.	7	35%
2	Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana	4	20%
3	Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.	6	30%
4	Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam	2	10%

²⁰ Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hlm. 11

	masyarakat.		
5	Ikut-ikutan.	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2017.

Berdasarkan dari hasil angket dan wawancara dengan 20 pelaku dari tabel II di atas maka dapat dilihat bahwa, 7 orang atau 35 % yang memberikan jawaban bahwa alasan masyarakat main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana disebabkan karena tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana 4 orang atau 20% menjawab karena emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, 6 orang atau 30% menjawab agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama, 2 orang atau sekitar 10% menganggap hal tersebut adalah kebiasaan dalam masyarakat, dan 1 orang atau 5% beralasan hanya ikut-ikutan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dominan alasan masyarakat main hakim sendiri sendiri terhadap pelaku tindak pidana adalah masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Faktor internal masyarakat diantaranya masyarakat sudah tidak mempercayai lagi penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, kebiasaan di dalam

masyarakat serta hanya ikut-ikutan. Sedangkan dalam faktor eksternal yang berasal dari kepolisian diantaranya pihak kepolisian yang tidak profesional dan lamban.

a. Faktor internal :

1. Ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Faktor utama kenapa masyarakat khususnya masyarakat di kota Malang lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dari pada menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian adalah dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi solusi terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum ditambah kondisi penegak hukum yang terlibat kasus hukum seperti kasus suap dan sebagainya. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan

hukum yang mereka alami ke penegak hukum dan lebih memilih menciptakan hukum sendiri seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku.

Warga kota Malang memang di dominasi oleh suku Jawa yang terkenal dengan watak sabar dan memaafkan. Namun dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Agus yang merupakan salah satu warga di Kecamatan Lowokwaru dan pernah melakukan tindakan pidana main hakim sendiri kepada pencuri di Jalan Dinoyo mengatakan bahwa, sesabar-sabarnya manusia apabila lingkungannya diusik dan dirusak pastilah akan marah juga. Tindakan pidana yang terjadi berulang-ulang di daerahnya menimbulkan keresahan di masyarakat.²¹ Masyarakat Malang sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga langsung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya.

3. Memberikan efek jera kepada pelaku.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru, Senin 11 Desember 2017

Dari wawancara dengan beberapa pelaku main hakim sendiri salah satu alasan masyarakat menghakimi pelaku tindak pidana adalah supaya para pelaku tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif, terbukti setelah ada yang pelaku tindak pidana pencurian yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan tidak terjadi lagi, seperti yang dipaparkan asep (nama samaran, 33 tahun), yang pernah menghakimi pelaku curanmor di Jl. Veteran, Malang.²²

4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.

Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, maka akan timbullah anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya. Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi trend dan sering di dengar di kota Malang bahkan dapat dijumpai disemua daerah. Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana di kota Malang menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru, Sabtu 4 November 2017

terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana. Alasan ini dibenarkan Risal (nama samaran, 30 tahun) yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana pencurian laptop di Jl. Watu Gong, Kel. Ketawanggede.²³

5. Ikut-ikutan.

Menurut AKP Ambuka Yudha bahwa terkadang Masyarakat hanya ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya lewat dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku pencurian. Lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya terprovokasi dan ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang sebenarnya.²⁴

6. Rendahnya tingkat pendidikan.

Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi seseorang. Tidak adanya *basic* pendidikan agama dan moral membuat tingkat pengendalian

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru, Jumat 3 November 2017

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ambuka Yudha, Kasatreskrim Polresta Malang, pada hari Jumat, 1 Desember 2018.

emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.

b. Faktor Eksternal :

Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap. Faktor ini dikuatkan oleh Donald Black (*The Behavior of Law*, 1976) bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh rakyat.²⁵

²⁵Artikel Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/25/0070.html>,

C. Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.

1. Hambatan Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota

Penerapan yang efektif diharapkan mampu setidaknya menurunkan jumlah tindak pidana main hakim sendiri, karna perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan seharusnya mendapatkan sanksi hukum. Namun dalam proses penerapannya terdapat hambatan-hambatan di dalamnya. Mulai dari tidak adanya unda-undang yang mengatur tentang tindak pidana main hakim sendiri, hilangnya kewibawaan hingga acuhnya penduduk terhadap norma hukum yang berlaku. Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di kota Malang, dalam penelitian ini penulis mewawancarai AKBP Ambuka Yudha, Kepala Satreskrim Polresta Malang. Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan bahwa hambatan-hambatan yakni, Kepolisian menemukan kesulitan dalam memperoleh keterangan, karena biasanya masyarakat tertutup dan terkesan menutupi fakta-fakta di lapangan, ini sangat mungkin terjadi karena pelaku kemungkinan besar

juga terdapat di dalam masyarakat tersebut, dan sesama masyarakat meskipun seseorang tersebut tidak terlibat dia lebih melakukan menutupi agar pelaku main hakim sendiri tidak dijerat hukum, karena kembali ke faktor-faktor kegiatan main hakim sendiri ini sudah termasuk sebagian tradisi. Kemudian kejadian yang berlangsung sangat cepat seringkali dilakukan oleh warga-warga lain yang hanya lewat. Jumlah personel kepolisian yang kurang sebanding dengan cakupan wilayah serta lambannya informasi/laporan tentang tindak pidana yang terjadi.

Menurut beliau, ketika berada di tempat kejadian perkara, aparat tidak mampu berbuat secara efektif dan tegas. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana terkadang hanya satu orang, terlebih pelaku terkadang tidak dapat dikendalikan karena luapan emosi. Pihak kepolisian harus lebih waspada dan hati-hati jangan sampai aparat menjadi sasaran berikutnya karena luapan emosi tersebut. Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Malang tidak optimal dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Malang, hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini tidak satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi tidaklah mengherankan kalau masyarakat menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan pantas. Padahal hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan

terhadap wibawa hukum dan sangat bertentangan dengan HAM khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri, pelaku tindak pidana juga mempunyai hak yaitu diperlakukan sama didepan hukum dan tidak boleh dihakimi secara sewenang-wenang.

Selain itu menurut AKBP Ambuka Yudha terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dalam rangka menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri, yaitu;

2. Upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.

a. Membangun Kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Perilaku menyimpang seperti perbuatan main hakim sendiri ini tidak bias di biarkan terlalu lama, karena ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memang seharusnya perbuatan masyarakat ini dapat di lakukan penegakan hukum secara maksimal. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya

adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak hukum, selain itu penegakan hukum mengenai main hakim sendiri haruslah lebih merata dan memberikan sanksi yang benar-benar jelas penerapannya. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai jalurnya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum, deskriminasi yang mana sering terlihat jelas di mana perbuatan main hakim sendiri dilakukan sekelompok orang kepada pelaku kejahatan. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di mana nantinya setelah kewibawaan dan kepastian hukum dapat meningkat dalam masyarakat maka yang diharapkan kegiatan main hakim sendiri akan perlahan hilang dari masyarakat, dan masyarakat lebih percaya dan merasa adil dengan apa yang dilakukan oleh penegak hukum, dan merasa adil terhadap hukum yang berlaku.

b. Himbuan dan penyuluhan hukum

Polresta Malang diharapkan menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya kepada kepolisian. Lebih lanjut AKBP Ambuka Yudha menjelaskan bahwa dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa mengatasinya sendiri, mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh massa yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Kegiatan semacam ini sangatlah penting, mengingat sebenarnya hal yang harus diperbaiki pertama adalah kesadaran hukum, dan rasa percaya bahwasannya pelaku tindak pidana tersebut akan diproses oleh penegak hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi penyuluhan hukum. Selain dari kesadaran masyarakat yang berkenaan tentang kepercayaan hukum dan kepercayaan kepada pihak penegak hukum, yang tidak harus di

perhatikan juga dalam di mana kesadaran masyarakat tumbuh tentang bagaimana sebuah hakasasi manusia tersebut.

c. Melaksanakan patroli rutin

Salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana main hakim sendiri adalah dengan menambah intensitas patroli di daerah yang rawan dan berpotensi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri. Dengan adanya penambahan intensitas patroli rutin, diharapkan ketika terjadi tindak pidana tersebut pihak kepolisian dapat cepat merespon dan mengamankan tempat kejadian perkara.

Di sisi lain Polisi memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam mencegah kejahatan, namun terlepas dari hal lain yang sangat penting menjadi perhatian yaitu fungsi patroli. Cara polisi mengendarai kendaraan polisi yang terkesan simpatik, dengan kecepatan cepat/lambat dan lampu rotoar yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani oleh pihak kepolisian dalam memberantas kajahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Dengan melakukan patroli, setidaknya dapat

meminimalisir kejahatan. Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama di malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personel lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 170 KUHP kurang efektif dikarenakan belum memenuhi kriteria hukum yang efektif sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum. Teori Efektivitas Hukum harus dimaknai secara keseluruhan, apabila salah satu unsurnya tidak dipenuhi maka suatu hukum tidak dapat dikatakan efektif.²⁶ Faktor masyarakat dan faktor dari penegak hukum dalam hal ini Polresta Malang yang menyebabkan pasal 170 KUHP menjadi tidak efektif. Adapun faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain:

²⁶ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm. 7

1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana .
 2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
 3. Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
 4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.
 5. Ikut-ikutan
 6. Faktor rendahnya tingkat pendidikan
- b. Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
1. Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa
 2. Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Membangun Kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Melalui himbauan dan penyuluhan hukum.
- c. Melakukan patroli rutin.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang di paparkan diatas, maka saranpenulis sebagai berikut:

1. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas.
2. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum rakyat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
3. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan repressif dan preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap pelaku main hakim sendiri.
4. Peraturan yang ada saat ini belumlah cukup memadai untuk menjerat

pelaku tindakan main hakim sendiri sehingga diharapkan perlunya peraturan yang memadai yang kemudian disosialisasikan, sehingga masyarakatdi kemudian hari tidak akan melakukan hal tersebut karena adanya aturan yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Effendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 53-57.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal 181
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang,hal 4.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 167.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.
- Adami Chazawi,2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, Pt, Raja Grafindo Perkasa, hal 123.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 12.
- M. Syamsyudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2007, Hlm. 58.
- Alam ,A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Anwar , Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminolog*. Refika Aditama: Bandung.
- Atmasasmita. Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 1991,

hlm. 181.

Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hlm. 11

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.

7

Peraturan Perundang-undangan :


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet :

<http://library.ikipgrisng.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 12.30 WIB.

Artikel Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*,

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/25/0070.html>



**Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau
Eigenrechting (Studi di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Menempuh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
GEBYAR DHARMAWAN
NIM. 135010101111157



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

**PENERAPAN PASAL 170 KUHP ATAS TINDAK PIDANA MAIN HAKIM
SENDIRI ATAU *EIGENRECHTING* (STUDI DI SATUAN RESERSE DAN
KRIMINAL POLRESTA MALANG KOTA)**

Gebyar Dharmawan; Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.; Fines Fatimah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-Mail : gebyardharmawan46@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan pasal 170 KUHP atas tindak pidana main hakim sendiri atau *Eigenrechting* di Polresta Malang Kota, 2) Untuk mengetahui pemahaman tentang hambatan dan upaya dalam penerapan pasal 170 KUHP atas tindak pidana main hakim sendiri atau *Eigenrechting* di Polresta Malang Kota. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum empiris yuridis, metode yang di gunakan adalah metode yuridis sosiologis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer adalah data yang di dapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak Polresta malang kota melalui wawancara kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang memeberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, dan bahan-bahan hukum tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari pengumpulan data dari masyarakat di temukan bahwasanya masih ada kasus tentang main hakim sendiri yang belum dilaporkan, sedangkan dari pihak kepolisian sendiri juga memaparkan bahwasannya dari pihak aparat sendiri mendapati beberapa kesulitan, maka dari itu perlu di tingkatkan lagi upaya-upaya yang mana bertujuan agar pasal 170 KUHP dapat menjadi pasal yang efektif, sebagaimana disebutkan dalam teori efektifitas semua aspek dari penegak hukum, masyarakat, dan kekuatan dari pasal tersebut menentukan apakah pasal tersebut benar-benar efektif. Adapun aspek-aspek yang harus di perhatikan adalah: 1) Penindakan merata dan tegas oleh aparat, 2) Peningkatan penyuluhan hukum, 3) Penambahan Personil dari penegak hukum, 4) Perlunya peraturan yang lebih memadai.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, *Eigenrechting*, Pasal 170 KUHP

repository.ub.ac.id

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 170 OF CRIMINAL CODE IN REGARD
TO VIGILANTE OR *EIGENRECHTING* (A STUDY IN CRIME AND
INVESTIGATION UNIT OF SUB-REGIONAL POLICE DEPARTMENT OF
MALANG)**

Gebyar Dharmawan; Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., M.S., ; Fines Fatimah, S.H., M.H.
Faculty of Law Universitas Brawijaya
Email: gebyardharmawan46@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to investigate: 1) the implementation of Article 170 of Criminal Code regarding vigilante or *Eigenrechting* in Sub-regional Police Department of Malang, 2) the understanding of impeding factors and efforts in the implementation of Article 170 of Criminal Code related to vigilante or *Eigenrechting* in Sub-regional Police Department of Malang. This is a juridical-empirical legal research with socio-juridical method. The data obtained was collected from the result of interviews with respondents from the police department (primary data). The data from books, written legal materials related to issues studied in this research were as secondary data, serving as further explanation of the primary data. Based on the observed data, the research result concludes that vigilante is still found and unreported. There are efforts to make the Article 170 of Criminal Code more effective, as mentioned in the theory of effectiveness implying that the aspects of law instrumentalities, societies, and the legal power of the Article per se determine the effectiveness of the Article. The aspects that need to be given attention are stated as follows: 1) assertive measures taken by apparatuses, 2) more legal information provided, 3) Increasing the number of apparatuses and law instrumentalities, 4) Setting more efficient regulation.

Keywords: vigilante, *Eigenrechting*, Article 170 of Criminal Code

A. PENDAHULUAN

Semua warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, hal ini dipertegas pula dalam pasal yang lain yakni pasal 27 no (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi Negara, dan memuat sanksi tegas peraturan tersebut.¹

Dalam menegakkan Negara yang mencapai Supremasi hukum yang baik, Indonesia tidak boleh hanya memperhatikan faktor hukumnya saja namun faktor penegak atau aparat hukumnya. Namun realita di lapangan tidak berkata demikian. Main hakim sendiri adalah arti bahasa Indonesia dari istilah Belanda yakni *Eigenrechting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa menggunakan kekuasaan pemerintah. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, biasanya bentuk-bentuk yang biasa terjadi berupa penganiayaan, perusakan dan sebagainya, dimana yang menjadi tersangka di dalam tindakan ini adalah sekelompok (massa).²

Tindak pidana main hakim sendiri pun belum diatur saecara khusus di dalam Undang-undang atau KUHP. Di dalam KUHP hanya 3 pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana main hakim sendiri, yakni pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Ke tiga pasal ini memang berkaitan dengan tindak pidana main hakim

¹ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

² <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 12.30 WIB

sendiri karena apa yang biasa dilakukan oleh massa atau perorangan ketika melakukan main hakim sendiri pasti tidak jauh dari pemukulan, penganiayaan, pembakaran dan pengrusakan. Namun meskipun ke tiga pasal ini berkaitan, tidak adanya pasal khusus atau undang-undang tertentu yang mengatur tentang tindak pidana main hakim sendiri mengakibatkan penegakan hukum menjadi rendah. Kesulitan aparat hukum dalam menyidik tindak pidana ini dipengaruhi cukup besar oleh kekosongan hukum yang terjadi..

Di Kota Malang sendiri pada tahun 2017 terdapat 4 kasus yang tercatat di Satreskrim Polresta Malang tentang tindak pidana main hakim sendiri. Seperti yang penulis alami sendiri di awal bulan Juli 2017, seorang pencuri handphone di hajar oleh sekumpulan massa di depan komplek pertokoan di daerah Sawojajar, Malang . Setelah kejadian itu massa bubar seperti biasa, pencuri dibiarkan terkapar di pinggir jalan hingga 15 menit kemudian polisi datang untuk mengamankan. Persoalan yang timbul kemudian adalah apakah seorang pencuri tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, apakah masyarakat diperbolehkan begitu saja melakukan aksi main hakim sendiri tanpa pertanggung jawaban hukum. Akan tetapi hal ini berkontradiksi dengan pernyataan warga yang tinggal di sekitar TKP, dimana penulis juga melakukan wawancara kepada Pak Sasmito, salah satu warga yang tinggal di sekitar TKP mengatakan bahwa sudah seringkali terjadi pencurian di daerah tersebut yang obyek pencuriannya bukan hanya handphone tetapi motor sudah berkali-kali hilang namun menurutnya tidak ada penindakan oleh pihak kepolisian, masyarakat semakin berkurang kepercayaan terhadap penegakan hukum yang ada.

Dengan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji “Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting (Studi di Polres Malang Kota)”, dikarenakan apabila dilakukan

pembiaran terhadap hal seperti ini, tindakan main hakim sendiri menjadi ancaman serius terhadap sistem hukum itu sendiri. Hal ini akan membuat wibawa hukum dan aparat penegak hukum menjadi lemah dan hilang.

Dengan melihat permasalahan yang timbul ini maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di Polres Malang Kota, dan Apa saja hambatan dan upayadalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrechting* di Polres Malang Kota.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dapat lihat dari jenisnya penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian Hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³ Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang bertujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Malang Kota. Hal ini dikarenakan tingkat terjadinya tindak pidana Main Hakim Sendiri banyak terjadi di wilayah hukum Polres Malang Kota. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data adalah data yang didapatkan oleh

³ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

penulis secara langsung dari pihak yang berwenang menangani masalah penanganan tindak pidana Main Hakim Sendiri yaitu Polres Malang Kota, melalui wawancara kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literature, makalah, perundang-undangan, pendapat para ahli, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting* yang dilakukan oleh seseorang atau massa terhadap pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang sering ditemukan dan didengar di dalam masyarakat, di Kota Malang. Aksi main hakim sendiri tidak hanya ditemukan ketika seorang pelaku tindak pidana tertangkap tangan ketika berada di pusat keramaian, tetapi di lingkungan seperti perumahan dan kampung pemukiman juga dapat ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Polres Malang Kota, dalam kurung waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017, hanya beberapa saja kasus yang sampai ke pengadilan. Pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa pelaku tindak pidana dan keluarga yang menjadi korban main hakim sendiri tidak memperlakukan atau melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak kepolisian.⁴

Berikut data tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Malang yang tidak dilaporkan/kejahatan terselubung (Hidden crime) dari hasil penelitian dan wawancara langsung dengan masyarakat.

TABEL I

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ambuka Yudha, Kasatreskrim Polresta Malang, pada hari Jumat, 1 Desember 2018

**Kasus main hakim sendiri di Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo
dalam kurung waktu
(2014-2017) tapi tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian (*HiddenCrime*).**

Tahun	Jumlah kasus	Keterangan	Bentuk Main Hakim Sendiri
2014	1	Korbannya adalah pelaku pencurian.	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul
2015	4	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian, dan 2 Pelaku Tabrakan	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul, disertai perusakan kendaraan korban.
2016	3	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul
2017	6	Korbannya adalah 4 pelaku pencurian 2 Pelaku Mesum Dan 1 Preman yang mabuk	Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang. Pemukulan dengan cara di hantam dengan tangan kosong, ditendang, serta menggunakan benda tumpul

Sumber data: diolah dari hasil wawancara dengan masyarakat tahun 2017.

Namun penulis menemukan data yang berbanding terbalik di Satreskrim Polres Malang Kota. Pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada catatan apapun tentang

main hakim sendiri yang berasal dari Kelurahan Dinoyo, namun di tahun yang sama terdapat 1 kasus main hakim sendiri di Kelurahan Sawojajar di tahun 2014 dan 1 kasus yang sama di Kelurahan Sukun. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 hanya ada 3 kasus main hakim sendiri yang tercatat, yakni 1 kasus di Kelurahan Sukun dan di 2 Kelurahan Blimbing.⁵

Alur Penyidikan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan. Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik yaitu Polisi dimana dalam hal ini adalah Polresta Malang ,di mana Polresta Malang telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut Polresta Malang dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan

^{5 5} Wawancara dengan Kanit Ident Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 25 februari 2018.

taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka Polresta Malang menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada Polresta Malang untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).

Terjadinya main hakim sendiri tentu tidak lepas dari faktor-faktor atau alasan mengapa sampai terjadi main hakim sendiri. Faktor ini dibagi menjadi dua yakni faktor internal dari masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal dari pihak kepolisian.

TABEL II

Pendapat Pelaku Mengenai Alasan Massa Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

No.	Faktor Penyebab Tindakan Main	Jumlah	Persentase
-----	-------------------------------	--------	------------

	Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Pelaku	(%)
1	Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.	7	35%
2	Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana	4	20%
3	Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.	6	30%
4	Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.	2	10%
5	Ikut-ikutan.	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2017.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dominan alasan masyarakat main hakim sendiri sendiri terhadap pelaku tindak pidana adalah masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Faktor internal masyarakat diantaranya masyarakat sudah tidak mempercayai lagi penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, kebiasaan di dalam masyarakat serta hanya ikut-ikutan. Sedangkan dalam faktor eksternal yang berasal dari kepolisian diantaranya pihak kepolisian yang tidak profesional dan lamban.

Faktor internal :

1. Ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi solusi terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum ditambah kondisi penegak hukum yang terlibat kasus hukum seperti kasus suap dan sebagainya. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka alami ke penegak hukum dan lebih memilih menciptakan hukum sendiri seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku. dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Agus yang merupakan salah satu warga di Kecamatan Lowokwaru dan pernah melakukan tindakan pidana main hakim sendiri kepada pencuri di Jalan Dinoyo mengatakan bahwa, sesabar-sabarnya manusia apabila lingkungan nya diusik dan dirusak pastilah akan marah juga. Tiindak pidana yang terjadi berulang-ulang di daerahnya menimbulkan keresahan di masyarakat.⁶

3. Memberikan efek jera kepada pelaku, Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif, terbukti setelah ada yang pelaku tindak pidana pencurian yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan tidak terjadi lagi, seperti yang dipaparkan asep (nama samaran, 33 tahun), yang pernah menghakimi pelaku curanmor di Jl. Veteran, Malang⁷

4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana di kota

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru, Senin 11 Desember 2017

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Sumpalsari Kec. Lowokwaru, Sabtu 4 November 2017

Malang menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana. Alasan ini dibenarkan Risal (nama samaran, 30 tahun) yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana pencurian laptop di Jl. Watu Gong, Kel. Ketawanggede.⁸

5. Menurut AKP Ambuka Yudha bahwa terkadang Masyarakat hanya ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya lewat dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku pencurian. Lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya terprovokasi dan ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang sebenarnya.⁹

6. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi seseorang. Tidak adanya *basic* pendidikan agama dan moral membuat tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.

Faktor Eksternal

Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru, Jumat 3 November 2017

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ambuka Yudha, Kasatreskrim Polresta Malang, pada hari Jumat, 1 Desember 2018.

sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap. Faktor ini dikuatkan oleh Donald Black (*The Behavior of Law*, 1976) bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh rakyat.¹⁰

Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting* di Polres Malang Kota.

Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di kota Malang, dalam penelitian ini penulis mewawancarai AKBP Ambuka Yudha, Kepala Satreskrim Polresta Malang. Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan bahwa hambatan-hambatan yakni, Kepolisian menemukan kesulitan dalam memperoleh keterangan, karena biasanya masyarakat tertutup dan terkesan menutupi fakta-fakta di lapangan, ini sangat mungkin terjadi karena pelaku kemungkinan besar juga terdapat di dalam masyarakat tersebut, dan sesama masyarakat meskipun seseorang tersebut tidak terlibat dia lebih melakukan menutupi agar pelaku main hakim sendiri tidak dijerat hukum, karena kembali ke faktor-faktor kegiatan main hakim sendiri ini sudah termasuk sebagian tradisi. Kemudian kejadian yang berlangsung sangat cepat seringkali dilakukan oleh warga-warga lain yang hanya lewat. Jumlah personel kepolisian yang kurang sebanding dengan cakupan wilayah serta lambannya informasi/laporan tentang tindak pidana yang terjadi.

¹⁰ Artikel Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/25/0070.html>,

Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Malang tidak optimal dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Malang, hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini tidak satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi tidaklah mengherankan kalau masyarakat menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan pantas.

Upaya dalam Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting di Polres Malang Kota.

Membangun Kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perilaku menyimpang seperti perbuatan main hakim sendiri ini tidak bias di biarkan terlalu lama, karena ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memang seharusnya perbuatan masyarakat ini dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak hukum, selain itu penegakan hukum mengenai main hakim sendiri haruslah lebih merata dan memberikan sanksi yang benar-benar jelas penerapannya. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai jalurnya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum, deskriminasi yang mana sering terlihat jelas di mana perbuatan main hakim sendiri dilakukan sekelompok orang kepada pelaku kejahatan.

Himbauan dan penyuluhan hukum

Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Kegiatan semacam ini sangatlah penting, mengingat sebenarnya hal yang harus di perbaiki pertama adalah kesadaran hukum, dan rasa percaya bahwasannya pelaku tidak pidana tersebut akan di proses oleh penegakhukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi penyuluhan hukum. Selain dari kesadaran masyarakat yang berkenaan tentang kepercayaan hukum dan kepercayaan kepada pihak pengak hukum, yang tidak harus di perhatikan juga dalah di mana kesadaran masyarakat tumbuh tentang bagaimana sebuah hakasasi manusia tersebut.

Melaksanakan patroli rutin

Dengan adanya penambahan intensitas patroli rutin, diharapkan ketika terjadi tindak pidana tersebut pihak kepolisian dapat cepat merespon dan mengamankan tempat kejadian perkara.

Di sisi lain Polisi memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam mencegah kejahatan, namun terlepas dari hal lain yang sangat penting menjadi perhatian yaitu fungsi patroli. Cara polisi mengendarai kendaraan polisi yang terkesan simpatik, dengan kecepatan cepat/lambat dan lampu rotoar yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani oleh pihak kepolisian dalam memberantas kajahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Dengan melakukan patroli, setidaknya dapat meminimalisir kejahatan. Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama di malam hari, dan yang menjadi

harapanseluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan pasal 170 KUHP kurang efektif dikarenakan belum memenuhi kriteria hukum yang efektif sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum. Teori Efektivitas Hukum harus dimaknai secara keseluruhan, apabila salah satu unsurnya tidak dipenuhi maka suatu hukum tidak dapat dikatakan efektif.¹¹

- a. Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
 1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana .
 2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
 3. Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
 4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.
 5. Ikut-ikutan
 6. Faktor rendahnya tingkat pendidikan
- b. Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
 1. Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap

¹¹ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm. 7

tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa

2. Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain:
 - a. Membangun Kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - b. Melalui himbauan dan penyuluhan hukum.
 - c. Melakukan patroli rutin.

Saran

Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas.
2. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum rakyat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
3. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan repressif dan preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap pelaku main hakim sendiri.
4. Peraturan yang ada saat ini belumlah cukup memadai untuk menjerat pelaku tindakan main hakim sendiri sehingga diharapkan perlunya peraturan yang memadai yang kemudian disosialisasikan, sehingga masyarakat di kemudian hari tidak akan melakukan hal tersebut karena adanya aturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Effendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 53-57.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal 181
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang,hal 4.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 167.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.
- Adami Chazawi,2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, Pt, Raja Grafindo Perkasa, hal 123.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 12.
- M. Syamsyudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2007, Hlm. 58.
- Alam ,A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Anwar , Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminolog*. Refika Aditama: Bandung.
- Atmasasmita. Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 1991,

hlm. 181.

Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hlm. 11

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.

7

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet :

<http://library.ikipgrisng.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 12.30 WIB.

Artikel Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*,

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/25/0070.html>

